



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap -----: JUMARDI Alias LA JUMA;
2. Tempat lahir -----: Desa Sofan;
3. Umur/tanggal lahir -----: 23Tahun/ 3 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin -----: Laki-laki;
5. Kebangsaan -----: Indonesia;
6. Tempat tinggal -----:Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan,
Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama -----: Islam;
8. Pekerjaan -----: Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
- 4 Dikeluarkan dari tahanan tanggal 23 Mei 2015;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 16 September2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ALPIUS KOBU KOBU, SH**, beralamat di Jalan Poros Tomori-Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Tengah

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 163/ Pen.Pid/2015/PN. Lbh tanggal 21 September 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Lbh tanggal 18 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.Pid.Hrs/2015/PN.Lbh tanggal 18 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Jumardi Alias La Juma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumardi Alias La Juma dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning tua yang berlumuran darah di bagian depan dan belakang baju terdapat gambar burung dan di bawah gambar burung terdapat tulisan I LOVE PAPUA serta pada bahu baju sebelah kiri bagian bawah terdapat sobekan berlubang sebanyak 1 (satu) sobekan berlubang.

Dikembalikan kepada Saksi Nasir Buamona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau badik panjang mata pisau 18, 1 cm, lebar mata pisau 2,5 cm, dan panjang hulu pisau 8,2 cm, yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru tua dan pada saku belakang sebelah kanan terdapat tulisan LOIDSE JEANS.

Dikembalikan kepada terdakwa Jumardi Alias La Juma.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selanjutnya atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JUMARDI Alias LA JUMA pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Februari tahun 2015 bertempat di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 02.30 wit dalam acara pesta perkawinan di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa dan korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai sedang berjoget dan pada saat berjoget tersebut terdakwa dan korban terjadi saling dorong;

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi La Sati selesai berjoget, kemudian berjalan pulang dari tempat joget tersebut menuju rumah saksi La Ware, kemudian korban bersama dengan saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal mengikuti dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa, lalu mengajak terdakwa berkenalan dan korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “orang mana”, kemudian terdakwa menjawab “orang sofan”, setelah itu korban langsung meninju terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencari saksi La Sati, namun saksi La Sati melarikan diri;

-Bahwa selanjutnya terdakwa pun melarikan diri menuju tempat menginap terdakwa di rumah saksi La Ware dan pada saat terdakwa lari, terdakwa merasakan terkena pukulan yang mengenai kepala sebelah kanannya dan terdakwa tetap terus berusaha berlari namun terdakwa juga sempat ditendang dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh terdakwa bagian belakang hingga terdakwa terjatuh ke tanah dan terdakwa berusaha untuk berdiri selanjutnya melarikan diri ke rumah saksi La Ware, namun korban bersama saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal tetap mengejar terdakwa;

Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi La Ware, selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung membuka baju kemeja yang dipakainya yang terbuat dari kain levis berwarna biru dan menaruh kemeja tersebut diatas kursi dan saat itu terdakwa hanya memakai kaos kutang berwarna putih, kemudian terdakwa mengganti celana jeans yang dipakainya dengan celana pendek jeans berwarna biru tua dan pada saat terdakwa mengambil celana pendek jeans tersebut pisau badik yang tersimpan dilipatan celana pendek jeans tersebut terjatuh dan saat itu terdakwa juga mendengar korban, saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal berteriak dari luar, dengan teriakan “woe keluar tong bunuh ose (keluar kami bunuh kamu)”;

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi La Ware dengan membawa pisau badik tersebut menuju samping perempatan untuk menemui korban, saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal, namun yang terdakwa dapati hanyalah korban, disaat terdakwa mendekati korban dan saling berhadapan, terdakwa melihat korban memegang 1 (satu) buah kayu lata pagar, selanjutnya terdakwa menunjukkan pisau badik yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, setelah korban melihat pisau badik tersebut, korban langsung berbalik kanan dan pada saat itu juga terdakwa langsung menikamkan badik tersebut ke arah lengan tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban melarikan diri ke arah sabua (tempat pelaksanaan joget) dan terdakwa tidak mengejarnya dan pulang ke rumah saksi La Ware;

Bahwa sesampainya terdakwa di halaman rumah saksi La Ware, lalu terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya yakni saksi Marno La Maini, saksi Rival Ali Alias La Man, saksi Endri Kamir, saksi Soni La Ante Alias La Suni, saksi Haslan La Lili Alias Tison, saksi Andri La Ona, saksi Arsan La Mara Alias La Una bahwa “ beta abis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikam orang (saya selesai tikam orang)” sambil terdakwa menunjukkan pisau badik yang digunakannya untuk menikam korban;

-----Bahwa tidak lama kemudian terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tabona ke arah rumah saksi La Ware, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi melarikan diri ke Desa Sofan, sementara dalam perjalanan pulang ke Desa Sofan, terdakwa pun menyampaikan lagi kepada teman-temannya “beta ada tikam orang yang dusu beta tadi (saya sudah tikam orang yang kejar saya tadi)”;

----- Bahwa pada saat korban melarikan diri dan sampai di sekitar tempat pesta joget tersebut, korban bertemu dengan saksi Bihurudin Buamona sambil berkata “ada orang tabona” kemudian saksi Bihurudin Buamona jawab “ada apa Nai” sambil mendekati korban yang telah terluka pada lengan kirinya dan pada saat itu juga saksi Bihurudin Buamona pergi meninggalkan korban untuk memberitahukan kepada saksi Armin Jainahu dan setelah bertemu saksi Bihurudin Buamona mengatakan “Nai-Nai dapa tikam, orang sofan yang tikam (Asrul Tabona Alias Nai-Nai dapat tikam, orang Desa Sofan yang tikam)”, setelah saksi Armin Jainahu mendengar hal tersebut kemudian saksi memanggil Eka Sibela dan Dahir Sangaji untuk pergi melihat korban, dan setelah bertemu saksi Armin Jainahu melihat korban sedang memegang pagar dan langsung terjatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi Armin Jainahu menanyakan kepada korban “sapa yang tikam se (siapa yang tikam kamu)” dan korban menjawab bahwa “bantu beta anak-anak tikam beta (bantu saya anak-anak tikam saya)” kemudian saksi Armin Jainahu tanyakan kembali ke korban bahwa “anak-anak sapa (anak-anak siapa)” korban pun menjawab bahwa “anak-anak sofan” lalu saksi Armin Jainahu menanyakan lagi bahwa “anak-anak sofan siapa” namun korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri sambil menjerit kesakitan dan pada saat itu saksi Armin Jainahu juga melihat darah yang mengalir di tangan kiri korban, kemudian saksi Armin Jainahu mengangkat lengan baju milik korban sebelah kiri dan melihat luka pada bagian dalam lengan tangan kiri korban yang tembus dari bagian luar ke bagian dalam lengan tangan kiri korban, kemudian saksi Armin Jainahu langsung memeluk dan mengangkat korban dan membawa korban ke rumah masyarakat, namun semua rumah telah tutup karena saat itu sudah larut malam dan akhirnya saksi Armin Jainahu pun langsung membawa dan membaringkan korban di dalam sabua (tempat joget), sedangkan Eka Sibela dan Dahir Sangaji mencari pemuda Desa Sofan untuk membalasnya;

Bahwa setelah korban dibaringkan didalam sabua, kemudian saksi Armin Jainahu pergi mencari Bidan Desa Kabuno namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Armin Jainahu pergi mencari teman-temannya yang sedang mengamuk di perempatan Desa Kabuno

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembalasan ke pemuda Desa Sofan dan setelah situasi reda, saksi Armin Jainahu beserta teman-temannya dari Desa Tabona langsung pergi melihat korban yang sedang terbaring di dalam sabua;

Bahwa setibanya saksi Armin Jainahu dan teman-temannya tersebut di tempat korban terbaring, saksi Armin Jainahu melihat orang-orang telah banyak berkumpul dan keadaan korban pada saat itu sudah tidak bergerak dan meninggal dunia;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Mayat bernama Asrul Tabona Alias Nai-Nai Nomor : 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Mustina, Amd.Kep. perawat pada Puskesmas Desa Tabona didapatkan Hasil Pemeriksaan :

- 1 Didapatkan jenazah korban luka robek / tusuk dengan kedalaman 10 cm, panjang 8 cm, lebar 4 cm pada lengan kiri atas;
- 2 Terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus;

Kesimpulan :

Bahwa korban terdapat luka robek / tusuk, terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus akibat benturan benda tajam;

Bahwa Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Asrul Tabona yang diterbitkan SD ALHILAAL 2 Tabona dan ditandatangani SURATMI DJAINAHU selaku Kepala Sekolah SD ALHILAAL 2 Tabona tanggal 17 Juli 2006 menerangkan bahwa Asrul Tabona lahir pada tanggal 15 April 2000, dengan demikian pada saat kejadian tersebut korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa JUMARDI Alias LA JUMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JUMARDI Alias LA JUMA pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 bertempat di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 02.30 wit dalam acara pesta perkawinan di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa dan korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai sedang berjoget dan pada saat berjoget tersebut terdakwa dan korban terjadi saling dorong;

-----Bahwa pada saat terdakwa dan saksi La Sati selesai berjoget, kemudian berjalan pulang dari tempat joget tersebut menuju rumah saksi La Ware, kemudian korban bersama dengan saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal mengikuti dan menghampiri terdakwa, lalu mengajak terdakwa berkenalan dan korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “orang mana”, kemudian terdakwa menjawab “orang sofan”, setelah itu korban langsung meninju terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencari saksi La Sati, namun saksi La Sati melarikan diri;

-Bahwa selanjutnya terdakwa pun melarikan diri menuju tempat menginap terdakwa di rumah saksi La Ware dan pada saat terdakwa lari, terdakwa merasakan terkena pukulan yang mengenai kepala sebelah kanannya dan terdakwa tetap terus berusaha berlari namun terdakwa juga sempat ditendang dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh terdakwa bagian belakang hingga terdakwa terjatuh ke tanah dan terdakwa berusaha untuk berdiri selanjutnya melarikan diri ke rumah saksi La Ware, namun korban bersama saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal tetap mengejar terdakwa;

Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi La Ware, selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung membuka baju kemeja yang dipakainya yang terbuat dari kain levis berwarna biru dan menaruh kemeja tersebut diatas kursi dan saat itu terdakwa hanya memakai kaos kutang berwarna putih, kemudian terdakwa mengganti celana jeans yang dipakainya dengan celana pendek jeans berwarna biru tua dan pada saat terdakwa mengambil celana pendek jeans tersebut pisau badik yang tersimpan dilipatan celana pendek jeans tersebut terjatuh dan saat itu terdakwa juga mendengar korban, saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal berteriak dari luar, dengan teriakan “woe keluar tong bunuh ose (keluar kami bunuh kamu)”;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi La Ware dengan membawa pisau badik tersebut menuju samping perempatan untuk menemui korban, saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal, namun yang terdakwa dapati hanyalah korban, disaat terdakwa mendekati korban dan saling berhadapan, terdakwa melihat korban memegang 1 (satu) buah kayu lata pagar, selanjutnya terdakwa menunjukkan pisau badik yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, setelah korban melihat pisau badik tersebut, korban langsung berbalik kanan dan pada saat itu juga terdakwa langsung menikamkan badik tersebut ke arah lengan tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban melarikan diri ke arah sabua (tempat pelaksanaan joget) dan terdakwa tidak mengejanya dan pulang ke rumah saksi La Ware;

Bahwa sesampainya terdakwa di halaman rumah saksi La Ware, lalu terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya yakni saksi Marno La Maini, saksi Rival Ali Alias La Man, saksi Endri Kamir, saksi Soni La Ante Alias La Suni, saksi Haslan La Lili Alias Tison, saksi Andri La Ona, saksi Arsan La Mara Alias La Una bahwa “beta abis tikam orang (saya selesai tikam orang)” sambil terdakwa menunjukkan pisau badik yang digunakannya untuk menikam korban;

-----Bahwa tidak lama kemudian terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tabona ke arah rumah saksi La Ware, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi melarikan diri ke Desa Sofan, sementara dalam perjalanan pulang ke Desa Sofan, terdakwa pun menyampaikan lagi kepada teman-temannya “beta ada tikam orang yang dusu beta tadi (saya sudah tikam orang yang kejar saya tadi)”;

----- Bahwa pada saat korban melarikan diri dan sampai di sekitar tempat pesta joget tersebut, korban bertemu dengan saksi Bihurudin Buamona sambil berkata “ada orang tabona” kemudian saksi Bihurudin Buamona jawab “ada apa Nai” sambil mendekati korban yang telah terluka pada lengan kirinya dan pada saat itu juga saksi Bihurudin Buamona pergi meninggalkan korban untuk memberitahukan kepada saksi Armin Jainahu dan setelah bertemu saksi Bihurudin Buamona mengatakan “Nai-Nai dapa tikam, orang sofan yang tikam (Asrul Tabona Alias Nai-Nai dapat tikam, orang Desa Sofan yang tikam)”, setelah saksi Armin Jainahu mendengar hal tersebut kemudian saksi memanggil Eka Sibela dan Dahir Sangaji untuk pergi melihat korban, dan setelah bertemu saksi Armin Jainahu melihat korban sedang memegang pagar dan langsung terjatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi Armin Jainahu menanyakan kepada korban “sapa yang tikam se (siapa yang tikam kamu)” dan korban menjawab bahwa “bantu beta anak-anak tikam beta (bantu saya anak-anak tikam saya)” kemudian saksi Armin Jainahu tanyakan kembali ke korban bahwa “anak-anak sapa (anak-anak siapa)” korban pun menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “anak-anak sofan” lalu saksi Armin Jainahu menanyakan lagi bahwa “anak-anak sofan siapa” namun korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri sambil menjerit kesakitan dan pada saat itu saksi Armin Jainahu juga melihat darah yang mengalir di tangan kiri korban, kemudian saksi Armin Jainahu mengangkat lengan baju milik korban sebelah kiri dan melihat luka pada bagian dalam lengan tangan kiri korban yang tembus dari bagian luar ke bagian dalam lengan tangan kiri korban, kemudian saksi Armin Jainahu langsung memeluk dan mengangkat korban dan membawa korban ke rumah masyarakat, namun semua rumah telah tutup karena saat itu sudah larut malam dan akhirnya saksi Armin Jainahu pun langsung membawa dan membaringkan korban di dalam sabua (tempat joget), sedangkan Eka Sibela dan Dahir Sangaji mencari pemuda Desa Sofan untuk membalasnya;

---Bahwa setelah korban dibaringkan didalam sabua, kemudian saksi Armin Jainahu pergi mencari Bidan Desa Kabuno namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Armin Jainahu pergi mencari teman-temannya yang sedang mengamuk di perempatan Desa Kabuno untuk melakukan pembalasan ke pemuda Desa Sofan dan setelah situasi reda, saksi Armin Jainahu beserta teman-temannya dari Desa Tabona langsung pergi melihat korban yang sedang terbaring di dalam sabua;

Bahwa setibanya saksi Armin Jainahu dan teman-temannya tersebut di tempat korban terbaring, saksi Armin Jainahu melihat orang-orang telah banyak berkumpul dan keadaan korban pada saat itu sudah tidak bergerak dan meninggal dunia;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Mayat bernama Asrul Tabona Alias Nai-Nai Nomor : 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Mustina, Amd.Kep. perawat pada Puskesmas Desa Tabona didapatkan Hasil Pemeriksaan :

- 1 Didapatkan jenazah korban luka robek / tusuk dengan kedalaman 10 cm, panjang 8 cm, lebar 4 cm pada lengan kiri atas;
- 2 Terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus;

Kesimpulan :

Bahwa korban terdapat luka robek / tusuk, terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus akibat benturan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa JUMARDI Alias LA JUMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa JUMARDI Alias LA JUMA pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Februari tahun 2015 bertempat di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “dengansengajamenimbulkan rasa sakit atau luka mengakibatkan mati”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 02.30 wit dalam acara pesta perkawinan di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa dan korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai sedang berjoget dan pada saat berjoget tersebut terdakwa dan korban terjadi saling dorong;

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi La Sati selesai berjoget, kemudian berjalan pulang dari tempat joget tersebut menuju rumah saksi La Ware, kemudian korban bersama dengan saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal mengikuti dan menghampiri terdakwa, lalu mengajak terdakwa berkenalan dan korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “orang mana”, kemudian terdakwa menjawab “orang sofan”, setelah itu korban langsung meninju terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencari saksi La Sati, namun saksi La Sati melarikan diri;

-Bahwa selanjutnya terdakwa pun melarikan diri menuju tempat menginap terdakwa di rumah saksi La Ware dan pada saat terdakwa lari, terdakwa merasakan terkena pukulan yang mengenai kepala sebelah kanannya dan terdakwa tetap terus berusaha berlari namun terdakwa juga sempat ditendang dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh terdakwa bagian belakang hingga terdakwa terjatuh ke tanah dan terdakwa berusaha untuk berdiri selanjutnya melarikan diri ke rumah saksi La Ware, namun korban bersama saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal tetap mengejar terdakwa;

Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi La Ware, selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung membuka baju kemeja yang dipakainya yang terbuat dari kain levis berwarna biru dan menaruh kemeja tersebut diatas kursi dan saat itu terdakwa hanya memakai kaos kutang berwarna putih, kemudian terdakwa mengganti celana jeans yang dipakainya dengan celana pendek jeans berwarna biru tua dan pada saat terdakwa mengambil celana pendek jeans tersebut pisau badik yang tersimpan dilipatan celana pendek jeans tersebut terjatuh dan saat itu terdakwa juga mendengar korban, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal berteriak dari luar, dengan teriakan “woe keluar tong bunuh ose (keluar kami bunuh kamu)”;

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi La Ware dengan membawa pisau badik tersebut menuju samping perempatan untuk menemui korban, saksi Bihurudin Buamona dan sdr. Ade Onal, namun yang terdakwa dapati hanyalah korban, disaat terdakwa mendekati korban dan saling berhadapan, terdakwa melihat korban memegang 1 (satu) buah kayu lata pagar, selanjutnya terdakwa menunjukkan pisau badik yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, setelah korban melihat pisau badik tersebut, korban langsung berbalik kanan dan pada saat itu juga terdakwa langsung menikamkan badik tersebut ke arah lengan tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban melarikan diri ke arah sabua (tempat pelaksanaan joget) dan terdakwa tidak mengejarnya dan pulang ke rumah saksi La Ware;

Bahwa sesampainya terdakwa di halaman rumah saksi La Ware, lalu terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya yakni saksi Marno La Maini, saksi Rival Ali Alias La Man, saksi Endri Kamir, saksi Soni La Ante Alias La Suni, saksi Haslan La Lili Alias Tison, saksi Andri La Ona, saksi Arsan La Mara Alias La Una bahwa “beta abis tikam orang (saya selesai tikam orang)” sambil terdakwa menunjukkan pisau badik yang digunakannya untuk menikam korban;

Bahwa tidak lama kemudian terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tabona ke arah rumah saksi La Ware, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi melarikan diri ke Desa Sofan, sementara dalam perjalanan pulang ke Desa Sofan, terdakwa pun menyampaikan lagi kepada teman-temannya “beta ada tikam orang yang dusu beta tadi (saya sudah tikam orang yang kejar saya tadi)”;

----- Bahwa pada saat korban melarikan diri dan sampai di sekitar tempat pesta joget tersebut, korban bertemu dengan saksi Bihurudin Buamona sambil berkata “ada orang tabona” kemudian saksi Bihurudin Buamona jawab “ada apa Nai” sambil mendekati korban yang telah terluka pada lengan kirinya dan pada saat itu juga saksi Bihurudin Buamona pergi meninggalkan korban untuk memberitahukan kepada saksi Armin Jainahu dan setelah bertemu saksi Bihurudin Buamona mengatakan “Nai-Nai dapa tikam, orang sofan yang tikam (Asrul Tabona Alias Nai-Nai dapat tikam, orang Desa Sofan yang tikam)”, setelah saksi Armin Jainahu mendengar hal tersebut kemudian saksi memanggil Eka Sibela dan Dahir Sangaji untuk pergi melihat korban, dan setelah bertemu saksi Armin Jainahu melihat korban sedang memegang pagar dan langsung terjatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi Armin Jainahu menanyakan kepada korban “sapa yang tikam se (siapa yang tikam kamu)” dan korban menjawab bahwa “bantu beta anak-anak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikam beta (bantu saya anak-anak tikam saya)” kemudian saksi Armin Jainahu tanyakan kembali ke korban bahwa “anak-anak sapa (anak-anak siapa)” korban pun menjawab bahwa “anak-anak sofan” lalu saksi Armin Jainahu menanyakan lagi bahwa “anak-anak sofan siapa” namun korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri sambil menjerit kesakitan dan pada saat itu saksi Armin Jainahu juga melihat darah yang mengalir di tangan kiri korban, kemudian saksi Armin Jainahu mengangkat lengan baju milik korban sebelah kiri dan melihat luka pada bagian dalam lengan tangan kiri korban yang tembus dari bagian luar ke bagian dalam lengan tangan kiri korban, kemudian saksi Armin Jainahu langsung memeluk dan mengangkat korban dan membawa korban ke rumah masyarakat, namun semua rumah telah tutup karena saat itu sudah larut malam dan akhirnya saksi Armin Jainahu pun langsung membawa dan membaringkan korban di dalam sabua (tempat joget), sedangkan Eka Sibela dan Dahir Sangaji mencari pemuda Desa Sofan untuk membalasnya;

Bahwa setelah korban dibaringkan didalam sabua, kemudian saksi Armin Jainahu pergi mencari Bidan Desa Kabuno namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Armin Jainahu pergi mencari teman-temannya yang sedang mengamuk di perempatan Desa Kabuno untuk melakukan pembalasan ke pemuda Desa Sofan dan setelah situasi reda, saksi Armin Jainahu beserta teman-temannya dari Desa Tabona langsung pergi melihat korban yang sedang terbaring di dalam sabua;

Bahwa setibanya saksi Armin Jainahu dan teman-temannya tersebut di tempat korban terbaring, saksi Armin Jainahu melihat orang-orang telah banyak berkumpul dan keadaan korban pada saat itu sudah tidak bergerak dan meninggal dunia;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Mayat bernama Asrul Tabona Alias Nai-Nai Nomor : 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Mustina, Amd.Kep. perawat pada Puskesmas Desa Tabona didapatkan Hasil Pemeriksaan :

- 1 Didapatkan jenazah korban luka robek / tusuk dengan kedalaman 10 cm, panjang 8 cm, lebar 4 cm pada lengan kiri atas;
- 2 Terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus;

Kesimpulan :

Bahwa korban terdapat luka robek / tusuk, terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus akibat benturan benda tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JUMARDI Alias LA JUMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 ARMIN JAINAHU Alias BABOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Jumardi Alias La Juma terhadap Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai Nana (Almarhum);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 Wit di jalan umum samping perempatan Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke Desa Kabuno Kec. Tabona Kab. Pulau Taliabu untuk mengikuti acara joget dan saat itu saksi pergi sendirian, sekitar pukul 21.30 wit, saksi tiba di tempat acara joget dan saat itu posisi saksi di luar tenda (tempat joget) sambil saksi menonton orang-orang yang sementara joget, kemudian sekitar pukul 23.00 wit saksi melihat saksi korban bertengkar dengan pemuda yang berasal dari Desa Pencado yang saksi tidak ingat lagi namanya, lalu saksi datang menghampiri dan membawa mereka berdua, kemudian saksi menasehati mereka agar tidak bertengkar, setelah itu datang Saudara Lukman Aufat mengajak dan membawa saksi korban di tenda, lalu saksi korban ikut pergi berjoget, sedangkan saksi dan pemuda Desa pencado tersebut tetap berdiri di pinggir pagar sambil bercerita, setelah kami bercerita, saksi pun pergi kembali ke pesta sambil menonton dari luar tenda, setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 02.30 wit Saudara Bihurudin Buamona datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa “nai-nai ditikam oleh Terdakwa yang merupakan salah seorang warga masyarakatdari Desa sofan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi kemudian memanggil Saudara Eka Sibela dan Saudara Dahir Sangaji untuk pergi melihat saksi korban, ketika masih dalam perjalanan yang tidak jauh dari jembatan saksi melihat saksi korban sedang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



memegang pegar namun saksi korban dalam keadaan tidak berdaya/ tidak kuat berjalan lagi sehingga saksi korban pun langsung terjatuh dalam posisi terlentang di atas jalan beraspal;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban “sapa yang tikam se (siapa yang tikam kamu)” dan saksi korban menjawab bahwa “bantu beta anak-anak tikam beta (bantu saya anak-anak tikam saya)” kemudian saksi tanyakan kembali ke saksi korban bahwa “anak-anak sapa (anak-anak siapa)” saksi korban pun menjawab bahwa “anak-anak sofan” lalu saksi menanyakan lagi bahwa “anak-anak sofan siapa” namun saksi korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri sambil menjerit kesakitan, kemudian saat saksi hendak menyuruh Saudara Eka Sibela dan Saudara Dahir Sangaji untuk mencari Bidan Desa Kabuno, ternyata mereka sudah tidak berada di sekitar saksi karenamerasa emosi melihat keadaan saksi korban yang ditikam oleh Terdakwa selanjutnya Saudara Eka Sibela dan Saudara Dahir Sangaji mencari Terdakwa untuk membalas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa selanjutnyakarena ingin tahu kondisi saksi korban, saksi lalu mengangkat baju kaos lengan pendek saksi korban yang berwarna kuning tua untuk melihat tubuh saksi korban tetapi saksi tidak melihat luka, namun karena saksi melihat darah yang banyak mengalir dari tangan saksi korban saksi kemudian mengangkat lengan baju milik saksi korban sebelah kiri, dan melihat terdapat luka kecil pada bagian dalam lengan tangan kiri saksi korban, kemudian untuk memastikan seberapa dalam/parah luka yang dialami oleh saksi korban maka saksi menekan jari saksi pada luka saksi korban, disaat itu saksi melihat luka tersebut tembus dari bagian luar ke bagian dalam lengan tangan kiri saksi korban, setelah itu saksi turunkan lengan baju saksi korban sebelah kiri yang berwarna kuning tua, kemudian saksi memanggil teman-teman saksi untuk membantu saksi korban mencari pertolongan tenaga medis/kesehatan agar saksi korban mendapatkan penanganan medis tetapi teman-teman saksi tidak lagi menghiraukan saksi karena ingin membalas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban
- Bahwa kemudian saksi langsung memeluk lalu mengangkat dan hendak membawa saksi korban di salah satu rumah warga masyarakat, namun pintu rumah warga di sekitar tempat saksi korban jatuh dalam keadaan tertutup karena sudah larut malam hingga akhirnya saksi pun langsung membawa dan membaringkan saksi korban di dalam tenda tempat pesta joget kemudian saksi pergi mencari bidan Desa Kabuno agar saksi korban mendapat perawatan medis namun setelah tiba



disana saksi tidak menemukan bidan Desa Kabuno dan akhirnya saksi pun pergi mencari teman-teman saksi yang sementara mengamuk dan mencari anak-anak / pemuda dari Desa Sofan termasuk Terdakwa untuk membalaskan perbuatan mereka terhadap saksi korban;

- Bahwa ketikaberada di perempatan Desa Kabuno saksi sempat melihat terjadi pelemparan batu antara pemuda Desa Tabona dan pemuda Desa Sofan, saksi pun langsung memanggil anak-anak/ pemuda dari Desa Tabona agar tidak bertengkar lagi tetapi mereka tidak menghiraukannya dan setelah aksi pelemparan batu tersebut telah berhenti dan keadaan sudahkembali aman, saksi dan teman-teman saksi dari Desa Tabona pergi melihat saksi korban namun sesampainya di tempat korban terbaring di rumah Kepala Desa, saksi melihat saksi korban telah meninggal dunia sekitar pukul 03.00 wit;
- Bahwa selanjutnyakarena jarak yang jauh dari tempat kejadian ke rumah saksi korban, maka saksi menunggu saksi korban yang telah dalam keadaan meninggal dunia hingga dari pihak keluarga saksi korban menjemput saksi korban untuk dibawa pulang ke rumah orang tua saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa baju lengan pendek berwarna kuning dan bergambar burung serta bertuliskan I LOVE PAPUA, Saksi membenarkan bahwa baju tersebut baju yang digunakansaksi korban pada saat terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengikat luka saksi korban karena saksi merasa takut dan panik melihat banyak darah yang keluar dari lengan kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek / tusuk pada bagian lengan kiri atas saksi korban hingga mengeluarkan banyak darah dan akhirnya meninggal dunia;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZAINABUN FOKAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Jumardi Alias La Juma terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Saksi yakni Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai Nana (Almarhum);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 Wit di jalan umum samping perempatan Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perihal kejadian tersebut, karena saat itu saksi sedang berada di rumah, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh tetangga saksi bahwa anak saksi yakni saksi korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai telah meninggal dunia karena di tikam oleh Tedakwa Jumardi Alias La Juma;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban dibawa pulang kerumah saksi dalam keadaan telah meninggal dunia kemudian saksi bersama dengan keluarga saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Tabona Kecamatan Tabona untuk dilakukan pemeriksaan/visum terhadap mayat saksi korban;
- Bahwa Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai lahir di Malbufa pada tanggal 15 April 2000, berdasarkan Keterangan tentang diri Siswa tanggal 17 Juli 2006, yang ditandatangani oleh Suratmi Djainahu selaku Kepala Sekolah Alhilaal 2 Tabona, sehingga pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 14 tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menemui saksi untuk meminta maaf dan untuk memberikan uang pemakaman korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMARDI Alias LA JUMA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 Wit di jalan umum samping perempatan Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai Nana (Almarhum);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan terdakwa yakni saksi La Sati sementara berjalan pulang dari tempat joget menuju rumah saksi La Ware saat masih berada dalam perjalanan, saksi korban dan kedua rekannya yang terdakwa tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menghampiri terdakwa dan saksi korban sempat mengajak terdakwa untuk berkenalan, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “orang mana” terdakwa pun menjawab “orang sofan” tiba-tibasaksi korban langsung meninju terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian sebelah kanan mata terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa berbalik hendak mencari teman terdakwa yakni saksi La Sati tetapi terdakwa tidak melihat saksi La Sati karena entah pergi melarikan diri kemana;

- Bahwa karena takut terdakwa pun berlari untuk menyelamatkan diri menuju tempat menginap terdakwa yakni di rumahnya saksi La Ware, saat terdakwa sementara lari, terdakwa sempat merasakan pukulan yang mengenai kepala terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak tahu siapa yang memukulnya, tetapi terdakwa terus berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa sempat ditendang juga dari arah belakang hingga mengenai tubuh terdakwa bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa langsung terjatuh ke atas jalan beraspal, saat terdakwa berdiri dan berusaha untuk melarikan diri menuju ke rumah saksi La Ware, saksi korban dan kedua rekannya tetap mengejar terdakwahingga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi La Ware, terdakwa langsung membuka baju kemeja terdakwa dan terdakwa meletakkannya diatas kursi sehingga saat itu yang terdakwa kenakan hanyalah baju kaos kutang berwarna putih, kemudian terdakwa membuka celana jeans untuk mengganti celana dan ketika terdakwa mengambil celana pendek, saat itu pisau badik yang terdakwa simpan bersamaan dengan lipatan celana pendek terdakwa pun terjatuh, kemudian terdakwa memakai celana pendek jeans berwarna biru tua, selanjutnya terdakwa mendengar saksi korban dan kedua rekannya berteriak dari arah samping perempatan dengan teriakan “woe keluar tong bunuh ose (keluar kami bunuh kamu)”, karena merasa ditantang terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik keluar dari rumah Saksi La Were menuju samping perempatan untuk menemui saksi korban dan kedua rekannya;
- Bahwa setelah tiba di perempatan, Terdakwa melihat saksi korban sementara bertahan sendiri sedangkan kedua rekannya sudah melarikan diri, disaat terdakwa mendekati saksi korban dan saling berhadapan, Terdakwa melihat saksi korban memegang 1 (satu) buah kayu pagar, kemudian Terdakwa menunjukkan sebilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi korban, setelah saksi korban melihat sebilah pisau badik yang terdakwa pegang dengan kanan terdakwa, saksi korban langsungberbalik

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kanan dan saat bagian tubuh sebelah kiri saksi korban tepat berada di depan terdakwa, terdakwa langsung menikam bagian lengan tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban melarikan diri ke arah tenda (tempat pelaksanaan joget), melihat saksi korban yang telah berlari meninggalkan tempat kejadian, terdakwa lalu kembali pulang ke rumah saksi La Ware;

- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada teman-teman terdakwa yakni saksi Marno La Maini, saksi Rival Ali Alias La Man, saksi Endri Kamir, saksi Soni La Ante Alias La Suni, saksi Haslan La Lili Alias Tison, saksi Andri La Ona, saksi Arsan La Mara Alias La Una bahwa “beta ada tikam (saya ada tikam)” setelah terdakwa menyampaikan bahasa tersebut kepada teman-teman terdakwa, terjadilah pelemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tabona yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi melarikan diri ke Desa Sofan, sementara dalam perjalanan pulang ke Desa Sofan, terdakwa pun menyampaikan lagi kepada teman-teman terdakwa “beta ada tikam orang yang dusu beta tadi (saya sudah tikam orang yang kejar saya tadi)”;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia setelah mendengar dari warga masyarakat Desa Sofan yang saat itu baru tiba dari Desa Kabuno;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos kutang dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans adalah benar pakaian yang terdakwa kenakan saat terdakwa menusuk saksi korban dan sebilah pisau badik merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menusuk/menikam saksi korban sedangkan baju lengan pendek berwarna kuning dan bergambar burung serta bertuliskan I LOVE PAPUA merupakan baju yang dikenakan saksi korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau badik dari Desa Sofan menuju ke rumah saksi La Ware dengan tujuan untuk melindungi diri terdakwa dan sebilah pisau badik tersebut terdakwa simpan di rumah saksi La Ware;
- -- Bahwa penyebab/alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sakit hati karena sebelumnya terdakwa di pukuli oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain keterangan Saksi-Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa hasil **Visum Et Repertum**, tertanggal 19 Februari 2015, Nomor : 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani **Mustina, Amd. Kep. Perawat** pada Puskesmas Desa Tabona didapatkan Hasil Pemeriksaan :

- 1 Didapatkan jenazah korban luka robek / tusuk dengan kedalaman 10 cm, panjang 8 cm, lebar 4 cm pada lengan kiri atas;
- 2 Terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus;

Kesimpulan : Bahwa korban terdapat luka robek / tusuk, terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Keterangan tentang diri Siswa tanggal 17 Juli 2006, yang ditandatangani oleh Suratmi Djainahu selaku Kepala Sekolah Alhilaal 2 Tabona yang menerangkan bahwa Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai lahir di Malbufa pada tanggal 15 April 2000;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning tua yang berlumuran darah di bagian depan dan belakang baju terdapat gambar burung dan di bawah gambar burung terdapat tulisan I LOVE PAPUA serta pada bahu baju sebelah kiri bagian bawah terdapat sobekan berlubang sebanyak 1 (satu) sobekan berlubang;
- Sebilah pisau badik panjang mata pisau 18, 1 cm, lebar mata pisau 2,5 cm, dan panjang hulu pisau 8,2 cm, yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar baju kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru tua dan pada saku belakang sebelah kanan terdapat tulisan LOIDSE JEANS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 Wit di jalan umum samping perempatan Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai Nana (Almarhum);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan rekan terdakwa yakni saksi La Sati sementara berjalan pulang dari tempat joget menuju rumah saksi La Ware saat masih berada dalam perjalanan, saksi korban dan kedua rekannya yang terdakwa tidak kenal datang dan menghampiri terdakwa dan saksi korban sempat mengajak terdakwa untuk berkenalan, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “orang mana” terdakwa pun menjawab “orang sofan” tiba-tiba saksi korban langsung meninju terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian sebelah kanan mata terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa berbalik hendak mencari teman terdakwa yakni saksi La Sati tetapi terdakwa tidak melihat saksi La Sati karena entah pergi melarikan diri kemana;
- Bahwa benar karena takut terdakwa pun berlari untuk menyelamatkan diri menuju tempat menginap terdakwa yakni di rumahnya saksi La Ware, saat terdakwa sementara lari, terdakwa sempat merasakan pukulan yang mengenai kepala terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak tahu siapa yang memukulnya, tetapi terdakwa terus berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa sempat ditendang juga dari arah belakang hingga mengenai tubuh terdakwa bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa langsung terjatuh ke atas jalan beraspal, saat terdakwa berdiri dan berusaha untuk melarikan diri menuju ke rumah saksi La Ware, saksi korban dan kedua rekannya tetap mengejar terdakwa hingga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi La Ware, terdakwa langsung membuka baju kemeja terdakwa dan terdakwa meletakkannya diatas kursi sehingga saat itu yang terdakwa kenakan hanyalah baju kaos kutang berwarna putih, kemudian terdakwa membuka celana jeans untuk mengganti celana dan ketika terdakwa mengambil celana pendek, saat itu pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badik yang terdakwa simpan bersamaan dengan lipatan celana pendek terdakwa pun terjatuh, kemudian terdakwa memakai celana pendek jeans berwarna biru tua, selanjutnya terdakwa mendengar saksi korban dan kedua rekannya berteriak dari arah samping perempatan dengan teriakan “woe keluar tong bunuh ose (keluar kami bunuh kamu)”, karena merasa ditantang terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik keluar dari rumah Saksi La Were menuju samping perempatan untuk menemui saksi korban dan kedua rekannya;

- Bahwa benar setelah tiba di perempatan, Terdakwa melihat saksi korban sementara bertahan sendiri sedangkan kedua rekannya sudah melarikan diri, disaat terdakwa mendekati saksi korban dan saling berhadapan, Terdakwa melihat saksi korban memegang 1 (satu) buah kayu pagar, kemudian Terdakwa menunjukkan sebilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi korban, setelah saksi korban melihat sebilah pisau badik yang terdakwa pegang dengan kanan terdakwa, saksi korban langsung berbalik ke kanan dan saat bagian tubuh sebelah kiri saksi korban tepat berada di depan terdakwa, terdakwa langsung menikam bagian lengan tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban melarikan diri ke arah tenda (tempat pelaksanaan joget), melihat saksi korban yang telah berlari meninggalkan tempat kejadian, terdakwa lalu kembali pulang ke rumah saksi La Ware;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyampaikan kepada teman-teman terdakwa yakni saksi Marno La Maini, saksi Rival Ali Alias La Man, saksi Endri Kamir, saksi Soni La Ante Alias La Suni, saksi Haslan La Lili Alias Tison, saksi Andri La Ona, saksi Arsan La Mara Alias La Una bahwa “beta ada tikam (saya ada tikam)” setelah terdakwa menyampaikan bahasa tersebut kepada teman-teman terdakwa, terjadilah pelemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tabona yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi melarikan diri ke Desa Sofan, sementara dalam perjalanan pulang ke Desa Sofan, terdakwa pun menyampaikan lagi kepada teman-teman terdakwa “beta ada tikam orang yang dusu beta tadi (saya sudah tikam orang yang kejar saya tadi)”;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek / tusuk pada bagian lengan kiri atas saksi korban hingga mengeluarkan banyak darah dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Februari 2015, Nomor : 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani Mustina, Amd.Kep. Perawat pada Puskesmas Desa Tabona;

- Bahwa benar terdakwa membawa sebilah pisau badik dari Desa Sofan menuju ke rumah saksi La Ware dengan tujuan untuk melindungi diri terdakwa dan sebilah pisau badik tersebut terdakwa simpan di rumah saksi La Ware;
- Bahwa benar penyebab/alasan terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi korban yang memukul terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai lahir di Malbufa pada tanggal 15 April 2000, sesuai dengan Keterangan tentang diri Siswa tanggal 17 Juli 2006, yang ditandatangani oleh Suratmi Djainahu selaku Kepala Sekolah Alhilaal 2 Tabona, sehingga pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 14 tahun;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos kutang dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans adalah benar pakaian yang terdakwa kenakan saat terdakwa menusuk saksi korban dan sebilah pisau badik merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menusuk/menikam saksi korban sedangkan baju lengan pendek berwarna kuning dan bergambar burung serta bertuliskan I LOVE PAPUA merupakan baju yang dikenakan saksi korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Primair : Melanggar Pasal 338 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 “Setiap orang”;
- 2 “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **JUMARDI Alias LA JUMA** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, para pakar hukum seperti Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (Memorie Van Toelichting), yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (15) huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 Wit di jalan umum samping perempatan Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 18,1 cm, lebar mata pisau 2,5 cm dan panjang hulu pisau 8,2 cm yang terbuat dari gagang kayu kepada Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai Nana (Almarhum);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan rekan terdakwa yakni saksi La Sati sementara berjalan pulang dari tempat joget menuju rumah saksi La Ware saat masih berada dalam perjalanan, saksi korban dan kedua rekannya yang terdakwa tidak kenal datang dan menghampiri terdakwa dan saksi korban sempat mengajak terdakwa untuk berkenalan, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “orang mana” terdakwa pun menjawab “orang sofan” tiba-tiba saksi korban langsung meninju terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian sebelah kanan mata terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa berbalik hendak mencari teman terdakwa yakni saksi La Sati tetapi terdakwa tidak melihat saksi La Sati karena entah pergi melarikan diri kemana, selanjutnya karena takut terdakwa pun berlari untuk menyelamatkan diri menuju tempat menginap terdakwa yakni di rumahnya saksi La Ware, saat terdakwa sementara lari, terdakwa sempat merasakan pukulan yang mengenai kepala terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak tahu siapa yang memukulnya, tetapi terdakwa terus berusaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, namun terdakwa sempat ditendang juga dari arah belakang hingga mengenai tubuh terdakwa bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa langsung terjatuh ke atas jalan beraspal, saat terdakwa berdiri dan berusaha untuk melarikan diri menuju ke rumah saksi La Ware, saksi korban dan kedua rekannya tetap mengejar terdakwa hingga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi La Ware, terdakwa langsung membuka baju kemeja terdakwa dan terdakwa meletakkannya diatas kursi sehingga saat itu yang terdakwa kenakan hanyalah baju kaos kutang berwarna putih, kemudian terdakwa membuka celana jeans untuk mengganti celana dan ketika terdakwa mengambil celana pendek, saat itu pisau badik yang terdakwa simpan bersamaan dengan lipatan celana pendek terdakwa pun terjatuh, kemudian terdakwa memakai celana pendek jeans berwarna biru tua, selanjutnya terdakwa mendengar saksi korban dan kedua rekannya berteriak dari arah samping perempatan dengan teriakan “woe keluar tong bunuh ose (keluar kami bunuh kamu)”, karena merasa ditantang terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik keluar dari rumah Saksi La Were menuju samping perempatan untuk menemui saksi korban dan kedua rekannya;

Menimbang, bahwa setelah tiba di perempatan, Terdakwa melihat saksi korban sementara bertahan sendiri sedangkan kedua rekannya sudah melarikan diri, disaat terdakwa mendekati saksi korban dan saling berhadapan, Terdakwa melihat saksi korban memegang 1 (satu) buah kayu pagar, kemudian Terdakwa menunjukkan sebilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada saksi korban, setelah saksi korban melihat sebilah pisau badik yang terdakwa pegang dengan kanan terdakwa, saksi korban langsung berbalik ke kanan dan saat bagian tubuh sebelah kiri saksi korban tepat berada di depan terdakwa, terdakwa langsung menikam bagian lengan tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban melarikan diri ke arah tenda (tempat pelaksanaan joget), melihat saksi korban yang telah berlari meninggalkan tempat kejadian, terdakwa lalu kembali pulang ke rumah saksi La Ware, kemudian terdakwa menyampaikan kepada teman-teman terdakwa yakni saksi Marno La Maini, saksi Rival Ali Alias La Man, saksi Endri Kamir, saksi Soni La Ante Alias La Suni, saksi Haslan La Lili Alias Tison, saksi Andri La Ona, saksi Arsan La Mara Alias La Una bahwa “ beta ada tikam (saya ada tikam)” setelah terdakwa menyampaikan bahasa tersebut kepada teman-teman terdakwa, terjadilah pelemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tabona yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi melarikan diri ke Desa Sofan, sementara dalam perjalanan pulang ke Desa Sofan, terdakwa pun menyampaikan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada teman-teman terdakwa “beta ada tikam orang yang dusu beta tadi (saya sudah tikam orang yang kejar saya tadi)”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek / tusuk pada bagian lengan kiri atas saksi korban hingga mengeluarkan banyak darah dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum, tertanggal 19 Februari 2015, Nomor : 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani Mustina, Amd.Kep. Perawat pada Puskesmas Desa Tabona, dengan Hasil Pemeriksaan : Didapatkan jenazah korban luka robek / tusuk dengan kedalaman 10 cm, panjang 8 cm, lebar 4 cm pada lengan kiri atas, Terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus. Kesimpulan : *Bahwa korban terdapat luka robek / tusuk, terdapat pembuluh darah besar (AORTA) putus akibat benturan benda tajam;*

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan melakukan kekerasan dimaksud harus ditujukan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, data diri Saksi korban yang diambil pada saat pemeriksaan pada proses penyidikan yakni Keterangan Tentang Diri Siswa atas nama Asrul Tabona yang diterbitkan SD ALHILAAL 2 Tabona dan ditandatangani SURATMI DJAINAHU selaku Kepala Sekolah SD ALHILAAL 2 Tabona tanggal 17 Juli 2006 menerangkan bahwa Asrul Tabona lahir pada tanggal 15 April 2000, dengan demikian pada saat kejadian tersebut saksi korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih dalam kategori anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang sebelumnya telah emosi atas Sikap Saksi korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu hingga terdakwa melarikan diri ke rumah saksi La Ware kemudian terdakwa keluar rumah menghampiri saksi korban dengan membawa sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 18,1 cm, lebar mata pisau 2,5 cm dan panjang hulu pisau 8,2 cm yang terbuat dari gagang kayu kemudian menghujamkan pisau badik tersebut ke bagian lengan kiri atas saksi korban, yang mana apabila pisau badik tersebut diarahkan ke orang bisa mengakibatkan sakit / luka / mati. Peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena terdakwa dalam posisi aman di rumah saksi La Ware namun karena terdakwa merasa emosi dan sakit hati, sehingga terdakwa tergerak untuk menghujamkan pisau badik tersebut kepada saksi korban, merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membuat luka hingga akhirnya Saksi korban Asrul Tabona Alias Nai Nanameninggal dunia sehingga dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati” **telah terpenuhi dan sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning tua yang berlumuran darah di bagian depan dan belakang baju terdapat gambar burung dan di bawah gambar burung terdapat tulisan I LOVE PAPUA serta pada bahu baju sebelah kiri bagian bawah terdapat sobekan berlubang sebanyak 1 (satu) sobekan berlubang, ----Sebilah pisau badik panjang mata pisau 18, 1 cm, lebar mata pisau 2,5 cm, dan panjang hulu pisau 8,2 cm, yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar baju kaos kutang berwarna putih, 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru tua dan pada saku belakang sebelah kanan terdapat tulisan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOIDSE JEANS, 1 (satu) buah batu berwarna hitam, berdiameter 5 Cm dan berat 2 ons, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Asrul Tabona Alias Nai Nai meninggal dunia sehingga mengakibatkan luka yang mendalam terhadap keluarga saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUMARDI Alias LA JUMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMARDI Alias LA JUMA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna kuning tua yang berlumuran darah di bagian depan dan belakang baju terdapat gambar burung dan di bawah gambar burung terdapat tulisan I LOVE PAPUA serta pada bahu baju sebelah kiri bagian bawah terdapat sobekan berlubang sebanyak 1 (satu) sobekan berlubang;

Dikembalikan kepada Saksi Nasir Buamona;

- Sebilah pisau badik panjang mata pisau 18, 1 cm, lebar mata pisau 2,5 cm, dan panjang hulu pisau 8,2 cm, yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru tua dan pada saku belakang sebelah kanan terdapat tulisan LOIDSE JEANS.

Dikembalikan kepada Terdakwa Jumardi Alias La Juma;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **RABU** tanggal **23 SEPTEMBER 2015** oleh **KELIK TRIMARGO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTAMIN, SH.,MH.**, dan **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **ALEXANDER YOEL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh **SYAKURI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana dan
Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

1 **MUSTAMIN, SH.,MH.,**

2 **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.,**

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ALEXANDER YOEL.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)